****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KP.04.5/3/2022

TENTANG

PENETAPAN JABATAN PELAKSANA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Kembali jabatan pelaksana pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa untuk menetapkan pelaksana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan dibidang Kepegawaian;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2824/SEK/KP.00.3/11/2021 tanggal 25 November 2021 hal Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam jabatan Pelaksana sebagaimanatercantum dalam lajur 6 (enam) pada masing-masing subbagian/ bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2318/OT.01/9/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 April 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI u.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Kepala Kantor Regional XII di Pekanbaru;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang dan Sijinjung;

5. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung;

6. Petugas Pengelola Admnistrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama Pulau Punjung.